

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah Proses Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang). Semakin maraknya tindak pidana korupsi dilatar belakangi karena banyaknya para pemimpin yang tidak bertanggung jawab serta menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi yang mengakibatkan dampak buruk bagi bangsa ini sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala-kendala apa yang dihadapi oleh hakim dalam proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yuridis yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memeperjelas keadaan yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan kemudian ditariknya suatu kesimpulan. Manfaat dalam penelitian ini ialah manfaat teoritis yaitu untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan lebih dalam lagi mengenai proses pidanaan dan penjatuhan dan manfaat praktis yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi serta literatur bagi para pembaca yang ingin mngetahui lebih dalam tentang proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Hasil dari penelitian ini mengetahui lebih jelas tahapan-tahapan proses pidanaan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, diawali dengan panggilan dan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, pembuktian, tuntutan pidana, kemudian pembelaan (pledoi) dan diakhiri putusan pengadilan, proses dalam pengadilan ini merupakan bagian atau sub sistem dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Kendala-kendala dalam proses pidanaan ialah terdakwa tidak memberikan keterangan secara jelas di dalam proses persidangan, pada hari sidang penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, terdakwa tidak tepat waktu dalam menghadiri persidangan, keterangan saksi yang kurang jelas dan terakhir kesaksian palsu.

Kata kunci : *Pemidanaan, Tindak Pidana, Korupsi*